



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 170/102 TAHUN 2022

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI
ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Rawuh Gunawan, SH dari Partai Gerakan Indonesia Raya yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/56 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, diusulkan berhenti antarwaktu karena yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Nomor 3329-KM-09062022-0001 tanggal 9 Juni 2022, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa Akhmad Rowi dari Partai Gerakan Indonesia Raya telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 032/PK.01.BA/3329/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Brebes Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai surat Bupati Brebes Nomor S/8495/151.5/IX/2022 tanggal 14 September 2022 perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Brebes dari Partai Gerindra Kabupaten Brebes yang diterima secara lengkap oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 16 September 2022, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/56 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

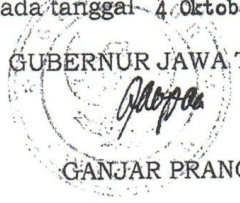
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Rawuh Gunawan, SH dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2019-2024 sebagaimana dalam angka 10 Lampiran II Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/56 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, karena meninggal dunia, dengan ucapan terima kasih atas jasanya.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Akhmad Rowi dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2019-2024, terhitung mulai sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Oktober 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,


GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Brebes;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes;
10. Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Brebes;
11. Yang bersangkutan.